



PUTUSAN

Nomor : 70/PID/2022/PT PAL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdilah;
2. Tempat lahir : Tondo;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 3 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Uwe Baru Jalan Pendidikan Kel. Tondo,
Kec. Palu Timur, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Ilyas M. Timumun, S.H., M.H., dkk, Advokat dan Konsultan pada Kantor Hukum I.M.T & Rekan, beralamat kantor di Jln. Hangtuah Lr. Bukit Sofa Blok A. No.67 Kel. Talise, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2022 yang didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu No. 68/SK/2022/PN. Palu, pada tanggal 27 April 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 19 Mei 2022 Nomor : 70/Pid/2022/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 596/Pid.B/2021/PN Pal serta berkas-berkas lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2021, Nomor Registrasi Perkara: PDM-173/PALU /Eoh/08/2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa ABDILAH bersama dengan Terdakwa Drs. ANDI LASOSU, DM dan Terdakwa DIRSAN yang masing-masing berkas perkara



terpisah dan diajukan sendiri-sendiri ke Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 atau setidaknya dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedangkan diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu"**, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa DIRSAN dengan alasan sebagai cucu dari almarhum NADJAILA yang memiliki warisan atas sebidang tanah seluas 175 m² di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, mengajukan pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah kepada Kepala Kelurahan Tondo sehingga Kepala Kelurahan Tondo Terdakwa Drs. ANDI LASOSU, DM menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 181.1/82/SKPT/TD/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 mengetahui Camat Mantikulore ABDUL ARIEF, S.Sos. selanjutnya dengan dasar Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 181.1/82/SKPT/TD/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dimaksud, Terdakwa DIRSAN menyuruh Terdakwa ABDILAH menjual sebidang tanah tersebut kepada saudara H. ZAINAL ABIDIN, maka Terdakwa ABDILAH menjual tanah dimaksud kepada H. ZAINAL ABIDIN seharga Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Penyerahan Tanah dari Kecamatan Mantikulore Nomor: 497/MK/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh pihak pertama DIRSAN dan pihak kedua MAHANI (istri dari saudara H. ZAINAL ABIDIN) dengan saksi-saksi 1. Drs. ANDI LASOSU, DM, 2. MOH. TAHER P., dan 3. MOH. RIZAL, S.H. mengetahui Camat Mantikulore ABDUL ARIEF, S.Sos.

Bahwa ternyata terhadap sebidang tanah seluas 175 m² di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Mantikulore, Kota Palu tersebut sebelumnya telah diterbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama SUKLIN (anak dari almarhum NADJAILA) Nomor: 181.1/57/SKPT/TD/II/2014 tanggal 06 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Lurah Tondo Terdakwa Drs. ANDI LASOSU, DM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Camat Mantikulore MOHAMAD SABIL AKBAR, S.Sos., M.Si. yang mana atas Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 181.1/57/SKPT/TD/II/2014 tanggal 06 Februari 2014 tersebut saudara SUKLIN menyerahkan sebidang tanah seluas 175 m² di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dimaksud kepada saudara AGUS SALIM DARISO berdasarkan Surat Penyerahan Tanah dari Kecamatan Mantikulore Nomor: 127/MK/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang ditandatangani oleh pihak pertama SUKLIN dan pihak kedua AGUS SALIM DARISO dengan saksi-saksi 1. Drs. ANDI LASOSU, DM, 2. MURSIDIN SIRAI, dan 3. MOH. TAHER P. mengetahui Camat Mantikulore MOHAMAD SABIL AKBAR, S.Sos., M.Si., karena tanah tersebut sebelumnya telah dibeli oleh AGUS SALIM DARISO dari almarhum NADJAILA orang tua dari saudara SUKLIN sebesar Rp11.492.000,- (sebelas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dibayar secara cicilan sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2011.

Bahwa dengan adanya Surat Penyerahan Tanah dari Kecamatan Mantikulore Nomor: 127/MK/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang ditandatangani oleh pihak pertama SUKLIN dan pihak kedua AGUS SALIM DARISO, maka saudara AGUS SALIM DARISO pada tanggal 28 Oktober 2016 telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Terdakwa Drs. ANDI LASOSU, DM selaku Lurah Tondo agar kiranya tidak menerbitkan kembali dokumen-dokumen atas tanah tersebut, namun ternyata surat pemberitahuan dari saudara AGUS SALIM DARISO tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa Drs. ANDI LASOSU, DM selaku Lurah Tondo. Hal tersebut terbukti dengan diterbitkannya Surat Keterangan Penguasaan Tanah terhadap objek tanah yang sama kepada Terdakwa DIRSAN Nomor: 181.1/82/SKPT/TD/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan Surat Penyerahan Tanah Nomor: 497/MK/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dari Terdakwa DIRSAN selaku pihak pertama kepada saudara MAHANI selaku pihak kedua, sebagaimana diuraikan di atas.

Bahwa perbuatan Terdakwa ABDILAH adalah perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual tanah sedangkan diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang atau tanah itu yang dilakukan bersama Terdakwa Drs. ANDI LASOSU, DM dan Terdakwa DIRSAN.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2022, Nomor : PDM-173/PALU/Eoh/08/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDILLAH** secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Hak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke- 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ABDILLAH** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Nomor : 127/ MK/ 2014 tertanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh camat mantikulore a.n. MOHAMMAD SABIL AKBAR,S.Sos, M.Si..
 - Surat Keterangan Nomor : 32/ KKT/ XII/ 1984, tanggal 21 Mei 1984.
 - Surat Kuasa tertanggal 17 Mei 1984
 - Surat tertanggal 28 Oktober 2016 kepada Lurah Tondo.
 - Buku catatan pengambilan uang.
 - 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Nomor : 497/ MK/ 2017 tertanggal 16 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh camat mantikulore a.n. ABDUL ARIEF.S. Sos.
 - Kwitansi pembelian tanah dengan ukuran 7 x 25 sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara DIRSAN NDJAILA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdilah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama memindahtangankan hak atas tanah milik orang lain” sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Nomor : 127/ MK/ 2014 tertanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh camat mantikulare a.n. MOHAMMAD SABIL AKBAR,S.Sos, M.Si..
 - Surat Keterangan Nomor : 32/ KKT/ XII/ 1984, tanggal 21 Mei 1984.
 - Surat Kuasa tertanggal 17 Mei 1984.
 - Surat tertanggal 28 Oktober 2016 kepada Lurah Tondo.
 - Buku catatan pengambilan uang.
 - 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Nomor : 497/ MK/ 2017 tertanggal 16 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh camat mantikulare a.n. ABDUL ARIEF.S. Sos.
 - Kwitansi pembelian tanah dengan ukuran 7 x 25 sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara DIRSAN NDJAILA.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding masing-masing pada tanggal 28 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding keduanya dengan Nomor 11/Akta. Pid.B/2022/PN Pal dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2022, sedangkan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2022, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, masing-masing Nomor 10/Akta. Pid.B/2022/PN Pal. Tanggal 11 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 Mei 2022 Nomor : 11/Akta/2022/PN Pal;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum Tidak mengajukan kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, sampai berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah belum mengajukan Memori banding, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Palu, Nomor: 10/Akta.Pid/2022/PN.Pal, tanggal 13 Mei 2022;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Jurusita Pengadilan Negeri Palu Nomor 11/Akta.Pid/2022/PN Pal, untuk Penasihat Hukum Terdakwa dan untuk Penuntut Umum keduanya pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding keduanya pada tanggal 28 April 2022, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 13 Mei 2022 dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Tentang alasan Permohonan Banding

Bahwa setelah kami Penasehat Hukum terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan In Casu berikut dengan pertimbangan Hukumnya serta dikaitkan dengan Fakta persidangan, kami penasihat Hukum terdakwa berpendapat, bahwa Hukuman yang diberikan Majelis Hakim tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terkait pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara pada Poin **Ad.2** terkait Unsur dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah tidak tepat. mengutip pertimbangan majelis hakim "**Menimbang, Bahwa melawan Hukum dihubungkan dengan cara yang dipergunakan sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku, Keuntungan yang diperoleh secara tidak patut atau wajar yang dipakai dengan menggunakan tindakan lain seperti menjual menyewakan atau menggadaikan merupakan keuntungan melawan hukum**: selanjutnya terkait pertimbangan majelis hakim tersebut kami Penasihat Hukum terdakwa berkeyakinan bahwa Unsur tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dimana berdasarkan bukti saksi, bukti Surat, serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta - fakta hukum sebagai berikut :



1.1 Bahwa tindakan Terdakwa melakukan penjualan atas sebidang tanah yang terletak di Jln. Soekarno Hatta Kec. Mantikulore, Kota Palu dengan Luas 175 M2 atas dasar hak, yang diperoleh oleh Terdakwa berkaitan dengan statusnya sebagai Cucu dari Alm. Nadjaila, di dasari hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Terhadap sebidang tanah yang dimaksud merupakan tanah milik Dari Alm. Nadjaila yang merupakan Kakek dari Terdakwa, berdasarkan surat keterangan No: 32/KKT/XII/84. Yang pada pokoknya menerangkan benar bahwa Alm. Nadjaila Memiliki sebidang tanah ladang seluas 5000 M2 yang diperoleh secara adat dan dibuka langsung sejak jaman penjajahan yang terletak dikelurahan Tondo, Kec. Palu Timur kabupaten Donggala (dahulu). Mengetahui Kepala Kecamatan Palu Timur Effendy. Dg. Pawara yang selanjutnya di setujui oleh Kepala kelurahan Tondo yakni B. Muhammad.
- b. Bahwa keseluruhan saksi yang di hadirkan di persidangan baik yang di hadirkan oleh jaksa penuntut umum maupun oleh terdakwa, kesemuanya menerangkan bahwa tanah yang di jadikan objek perkara adalah tanah milik Alm. Tn. Nadjaila.
- c. Bahwa terdakwa Dirsan adalah selaku ahli waris Pengganti yang SAH dari orang tua bernama Alm Ny. Mariani yang juga anak kandung dari Alm. Tn. Nadjaila, hal tersebut berdasarkan surat Keterangan ahli waris yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Perkawinan sah Alm. Nadjaila dengan seorang wanita Alm. Hanati telah dikaruniai 3 orang anak yakni :
 1. Suklin
 2. Mariani (Almh) yang selanjutnya memiliki keturunan:
 - Hayati (Almh) Tidak Kawin
 - Lili (Almh) Tidak Kawin
 - DIRSAN
 3. Muhtar(Alm) Tidak Kawin
- d. Bahwa Terhadap objek tanah tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan surat pernyataan Ahli Waris yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah tersebut telah diwariskan oleh Alm Nadjaila kepada Saksi Suklin yang kemudian di serahkan kepada Terdakwa



- e. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suklin terkait surat **Nomor:181.1/57/SPKT/TD/III/2014 Tanggal 06 februari 2014 yang kemudian di terbitkan surat penyerahan Nomor: 127/MK/2014 Tanggal 10 Februari** tidak pernah di berikan kepada lelaki yang namanya Alm. Agusalim Dariso dan hal tersebut telah di bantah langsung di persidangan, yang kemudian terdakwa dan Saksi SUKLIN telah mengajukan permohonan pembatalan terhadap surat **Nomor:181.1/57/SPKT/TD/III/2014 Tanggal 06 februari 2014 yang kemudian di terbitkan surat penyerahan Nomor: 127/MK/2014 Tanggal 10 Februari** yang kemudian oleh Lurah Tondo dan Camat Mantikulore telah mengeluarkan surat pembatalan tersebut dengan **No. 045.2/222/KT-XI/2019 tertanggal 7 November 2019**
- f. Bahwa selanjutnya Terkait hubungan jual beli antara Alm. Nadjaila (Penjual) dan Alm. Agus Salim Dariso (Pembeli) terhadap sebidang tanah dengan **Nomor:181.1/57/SPKT/TD/III/2014 Tanggal 06 februari 2014 yang kemudian di terbitkan surat penyerahan Nomor: 127/MK/2014 Tanggal 10 Februari** seluas 175 M2 terletak di jalan Soekarno Hatta Kec. Mantikulore , Kota Palu tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dimana didalam persidangan terungkap fakta – fakta bahwa uang sebesar Rp. 11.492.000 (**Sebelas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribuh Rupiah**) adalah untuk pembayaran tanah secara keseluruhan berdasarkan Surat Tanah No.32/KKT/XII/84 Tertanggal 21 Mei 1984 yang di miliki oleh Alm. Tn. Nadjaila yang kemudian di beri kuasa kepada Alm. Agusalim Dariso untuk melakukan penjualan berdasarkan surat kuasa menjual tertanggal 17 Mei 1984.
- g. Bahwa terkait surat – surat yang dipergunakan oleh sodara terdakwa dalam melakukan penjualan merupakan surat yang sah dimana surat – surat tersebut diperoleh dengan melalui prosedur administrasi yang semestinya, tanpa pernah di buktikan sebaliknya oleh pihak manapun
- 1.2. Bahwa Majelis hakim Yang memeriksa perkara tingkat pertama **khilaf serta keliru** dalam memutus perkara, Mengutip pokok pertimbangan Majelis hakim “ **Menimbang Bahwa Seluruh alasan Yuridis yang diuraikan dalam nota pembelaan Tim penasehat Hukum Terdakwa beserta Lampirannya menurut majelis hakim adalah benar adanya dan bersesuaian dengan fakta**



persidangan sebagaimana telah diterangkan oleh Saksi – Saksi dan terdakwa” berkaitan dengan pokok pertimbangan majelis hakim tersebut kami selaku Tim Penasihat hukum terdakwa meyakini bahwa terdapat kekeliruan pada putusan Majelis hakim yang memeriksa perkara tingkat pertama, **dimana majelis hakim membenarkan apa yang kami sampaikan didalam nota pembelaan kami selaku penasihat hukum terdakwa adalah sebuah kebenaran serta merupakan fakta – fakta yang terungkap didalam persidangan akan tetapi majelis hakim yang memeriksa perkara tingkat pertama tidak mempertimbangkan kebenaran tersebut dalam memutuskan perkara A quo.**

- 1.3. Bahwa mengutip pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama pada halaman 25 paragraf ke-2 putusan yang menyebutkan, **“Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 385 ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memindahkan hak atas tanah milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan”** selanjutnya berkaitan dengan pertimbangan tersebut dengan segala kerendahan hati kami tim penasehat terdakwa dalam Memori Banding ini menguraikan kembali terkait penjelasan terkait unsur – unsur tersebut sebagai berikut”:

1. Unsur **“Barang siapa”**.

Bahwa mencocoki rumusan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, sebagaimana terurai dalam dakwaan, yang salah satu unsurnya adalah “Barang Siapa”, maka terhadap unsur ini, kami selaku penasihat hukum Terdakwa sangat tidak sependapat.

Selanjutnya terkait unsur tersebut yang dimaksud oleh penuntut umum dalam hal ini “Barang siapa” penuntut umum telah menguraikan berkenaan dengan perbuatan dimana sebagai penasehat hukum kami tidak sependapat akan hal tersebut. menurut **Chaidir Ali**, subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sedangkan menurut **Algra**, subjek hukum adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban.

Bahwa untuk menentukan subjek hukum maka tidak terlepas dari hak dan kewajiban warga Negara Indonesia itu sendiri yang telah termuat di



dalam pasal 27 s/d pasal 34 UUD 1945, di antaranya “setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Bahwa akta otentik berdasarkan Kutipan pasal 1868 KUHPerdara dalam cetakan ke 38 KUHPerdara terjemahan **Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio**; “suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, di buat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta di buatnya.”, dalam kutipan pasal 165 Herzien Indlandsch Reglement (HIR) dalam cetakan ke-14 Komentar HIR Mr.R. Tresna; “akta otentik, yaitu suatu surat yang di perbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut didalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaja; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akte itu.”

Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 7 ayat (2) dan pasal 39 ayat huruf b angka (1) dan angka (2) Peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997 SKPT yang di terbitkan oleh Lurah/Desa yang kemudian di sahkan oleh kecamatan setempat dapat di kategorikan alas hak yang di ajukan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah.

Bahwa untuk membuktikan unsur “barang siapa” maka dalam hal ini berdasarkan uraian di atas sudah sepatutnya subjek hukum dan objek hukum bisa di jadikan dasar pertimbangan hukum demi terpenuhinya unsur “barang siapa”. Hal ini dapat di lihat dari keterangan saksi Irma A. Salim dan saksi Ivone A. Salim yang menyatakan bahwa lahan objek sengketa sudah habis terjual semasa Alm. Nadjaila masih hidup berdasarkan Surat Kuasa Menjual tertanggal 17 Mei 1984 dengan luas 5000 M² dengan harga 11.492.000 (Sebelas juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), tanpa di dasari dengan surat pengakuan hutang ataupun bukti lainnya, hal ini sangat tidak beralasan jikalau buku hutang yang tanpa ada paraf ataupun tanda tangan dari Pihak Alm. Tn. Nadjaila dapat di jadikan satu bukti untuk melegalkan proses penjualan lahan objek perkara.

Bahwa terkait penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No.181.1/57/SKPT/TD/III/2014 tanggal 06 Februari 2014 dan Surat



Penyerahan No.127/MK/2014, tanggal 10 Februari 2014 yang di jadikan dasar laporan di Polda Sulawesi tengah dan saat ini telah di sidangkan di Pengadilan Negeri Palu dengan Register perkara No /Pid.B/ 2022/ PN.Pal telah di bantah oleh Sdr. Suklin yang juga adalah sebagai Ahli Waris Sah dari Alm. Tn. Nadjaila bahwa tidak pernah bertanda tangan terkait pelepasan hak terhadap lahan objek perkara in litis, dan juga terhadap surat tersebut telah di batalkan oleh pejabat yang berwenang. Bahwa oleh karena pihak pelapor tidak dapat menunjukan Keterangan Kewarisan ataupun penyerahan waris dari Alm. Agusalim Dariso terhadap lahan Objek perkara maka sudah sepatutnya terhadap lahan objek perkara belum dapat di tetapkan siapa pemilik **SAH** dari lahan objek perkara tersebut, maka unsur “barang siapa” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. **Unsur “ dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”**

Terkait Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” penuntut umum telah menguraikan dalam surat dakwaan, selanjutnya terhadap uraian tersebut kami selaku Penasihat hukum Terdakwa menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

- a. Mengutip dalil dalam dakwaan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan “ **Bahwa benar terdakwa Dirsan menyuruh Terdakwa Abdilah (yang diajukan dalam penuntutan tersendiri) untuk menjual tanah saksi korban Irma A Salim Sp dan Saksi Ivon A Salim kepada saksi H. Zainal Abidin” seharga Rp. 75. 000.000., = (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan diterbitkan dengan penerbitan surat penyerahan tanah”** bahwa selanjutnya terkait dalil penuntut umum tersebut sebagai penasehat hukum kami mempertanyakan apakah benar terkait objek tersebut adalah milik sodara Irma A Salim Sp dan Ivon A? Dimana sebelumnya kami Penasihat Hukum terdakwa telah mendalilkan seperti yang dirincikan tersebut di atas yang pada pokoknya menjelaskan “**Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas ditemukan fakta – fakta bahwa terkait Objek tanah yang pada awalnya seluas 5000 M2 terletak di Jln. Soekarno Hatta Kec. Mantikulore, Kota Palu yang dulunya kelurahan Tondo, Kec. Palu Timur Kabupaten Donggala tersebut belum terjual secara keseluruhan oleh alm. Agus Salim Dariso, yang dimana objek – objek tanah tersebut seharusnya dikembalikan kepada Ahli waris alm.**



Najdaila yaitu saudara Terdakwa. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut Irma A Salim, SP telah merangkai kebohongan dengan mengatakan bahwa tanah tersebut telah habis terjual oleh alm. Agus Salim Dariso yang kemudian dibawah sumpah menyatakan tidak pernah melakukan penjualan terkait salah satu objek tersebut, akan tetapi pada faktanya beberapa kali sodari Irma A Salim anak dari alm. Agus Salim Dariso kedapatan melakukan penjualan.”

- b. Mengutip dalil dalam dakwaan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan **”dimana sebelumnya telah terbit SKPT Nomor: 181.1/157/SKPT/TD/III/2014, tanggal 06 Februari 2014 yang dikeluarkan dikantor Kelurahan Tondo dan ditanda tangani oleh lurah an. Drs. Andi Lasosu, DM dan surat penyerahan dengan No. 127/MK/2014, tertanggal 10 Februari 2014 dikantor kecamatan mantikulore kota palu yang ditanda tangani oleh camat an. Mohammad Sabil Akbar, S.Sos, M.Si, dimana pihak pertama saksi Suklin sebagai ahli waris Sdr. Alm. Najaila dan dalam surat SKPT tahun2014. Dan tanah tersebut sebelumnya telah dibeli oleh Agus salim (almarhum) dengan cara mencicil dengan total harga sebesar Rp. 11. 492.000 (sebelas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan bukti buku catatan pengambilan uang oleh Saudara Alm. Najaila dari Agus salim (almarhum)”**. Bahwa terhadap dalil penuntut umum dalam surat tuntutan tersebut, kami selaku kuasa hukum menyampaikan hal – hal sebagai berikut :
- Bahwa terkait surat penguasaan dan penyerahan tersebut diatas sodara SUKLIN telah mengajukan surat permohonan pembatalan dimana terhadap permohonan tersebut telah diterbit surat Pembatalan dengan No. 045.2/222/UT-XI/2019
 - Bahwa terkait dalil dakwaan penuntut umum tentang uang sejumlah Rp. 11.492.000 – Terbilang **(Sebelas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribuh Rupiah)**. Yang tercatat dalam pembukuan Merupakan uang pembayaran terhadap objek tanah seluas 175 M2 tersebut sangat bertentangan dengan fakta – fakta yang ada, dimana buku catatan uang tersebut merupakan catatan pembayaran alm. Agus Salim Dariso terhadap pembayaran yang dilakukan pembeli, terkait kuasa yang diberikan oleh alm. Najdaila kepadanya.



- Bahwa uang sejumlah Rp. 11.492.000 – Terbilang (**Sebelas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribuh Rupiah**). Yang tercatat dalam pembukuan Merupakan uang pembayaran terhadap objek tanah seluas 175 M2 tersebut sangat bertentangan dengan fakta – fakta yang ada, dimana buku catatan uang tersebut merupakan catatan pembayaran alm. Agus Salim Dariso terhadap pembayaran yang dilakukan pembeli, terkait kuasa yang diberikan oleh alm. Najdaila kepadanya.
- c. Bahwa selanjutnya mengutip kembali uraian Penuntut Umum mengenai unsur ini, dimana secara tegas dinyatakan bahwa : ***Terdakwa telah menawarkan/ menjual lahan miliknya berdasarkan Surat Keterangan No. 32/KKT/XII/84 seharga Rp.75.000.000,- kepada H. Zainal Abidin dan di terbitkanlah Surat Penyerahan Tanah dari Kecamatan Mantikulore No.497/MK/2017 tanggal 16 oktober 2017 dimana sebelumnya telah terbit SKPT No. 181.1/57/SKPT/TD/III/2014 tanggal 6 februari 2014 dan surat penyerahan No. 127/MK/2014 tanggal 10 Februari 2014. Dengan demikian unsur ini telah terbukti sah dan meyakinkan***.
- Bahwa terhadap pendapat Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, maka kami selaku Tim Penasihat Hukum terdakwa menolak secara tegas mengenai pendapat tersebut, karena dengan alasan yuridis sebagai berikut:
- Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan adalah membuktikan bahwa antara terdakwa dengan saksi Irma A. Salim, SP masing-masing memegang bukti surat yang di jadikan dasar penjualan, bahwa terdakwa memegang Surat Penguasaan lahan Milik Alm. Tn. Nadjaila No. 32/KKT/XII/84 tertanggal 21 Mei 1984, dan juga surat keterangan waris tanggal 2 Agustus 2016 serta surat pernyataan ahli waris tanggal 2 Agustus 2016 sedangkan saksi Irma A. Salim, SP memegang Surat Kuasa Menjual menjual tertanggal 17 Mei 1984
- Bahwa penjualan yang di lakukan oleh terdakwa berdasarkan bukti surat yang ada adalah sah dan benar sehingga pihak pejabat yang berwenang (Lurah dan Camat) menerbitkan surat penyerahan No.497/MK/2017 tanggal 16 Oktober 2017.
- Bahwa setelah terdakwa mengajukan keberatan kepada pihak lurah tondo dan camat mantikulore yang belakangan baru di ketahui oleh terdakwa bahwa ternyata tanah yang di jual oleh



terdakwa kepada H. Zainal Abidin seharga Rp.75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) juga telah di kuasai oleh Pelapor yakni Saksi Irma A. Salim sehingga pihak kelurahan dan kecamatan segera menganulir kembali terhadap Surat Penyerahan No.181.1/57/SKPT/TD/II/2014 tanggal 6 Februari 2014 dan Surat Penyerahan No.127/MK/2014 tanggal 10 Februari 2014, bahwa surat tersebut telah di nyatakan di cabut berdasarkan surat No. 045.2/222/UT-XI/2019 tanggal 17 Oktober 2019 (Lampiran Pledoi) dan di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang (Lurah Tondo dan Camat Mantikulore), (terhadap hal ini kami serahkan kepada majelis hakimlah yang akan menilainya).

Bahwa dari uraian singkat sebagaimana tersebut diatas, maka kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa Dirsan berkeyakinan bahwa UNSUR ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*** dalam perkara ini sesungguhnya tidaklah terbukti.

3. Unsur ***“dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu”***.

Bahwa oleh karena ketiga “Unsur Pidana” sebagaimana yang telah diuraikan diatas telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap unsur lainnya, kami anggap tidak perlu diuraikan lagi. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati memohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Palu atau Majelis Hakim Banding untuk memberikan petunjuk tentang

1. Apakah benar Perbuatan terdakwa dengan menjual sebidang tanah yang terletak di Jln. Soekarno Hatta Kec. Mantikulore, Kota Palu dengan Luas 175 M2, merupakan perbuatan pidana? Sedangkan diketahui bahwa terhadap permasalahan yang di jalani terdakwa merupakan persoalan hak yang harusnya dibuktikan statusnya secara keperdataan.
2. Apakah benar bahwa sebidang tanah yang terletak di Jln. Soekarno Hatta Kec. Mantikulore, Kota Palu dengan Luas 175 M2, merupakan milik dari Saksi Irma A Salim, Sp?
3. Apakah benar Alm. Agus Dariso memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli secara cicil kepada Alm. Nadjaila sejumlah Rp. 11.492.000 – Terbilang (Sebelas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribuh Rupiah).?



4. Jika hal – hal tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya apakah tepat menghukum Terdakwa dengan kesalahan yang terdakwa tidak perbuat?

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan diatas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis hakim Tingkat pertama dalam perkara ini adalah perkara Perdata. Maka dengan demikian kami Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palu atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudiilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa Abdilah,
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 21 April 2022 Nomor 595/Pid.B/2022, yang dimohonkan Banding tersebut

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Abdilah tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum
2. Membebaskan Terdakwa Abdilah dari dakwaan Tunggal Tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa Abdilah tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa ternyata tidak terdapat Fakta-fakta hukum baru yang dapat merubah atau mempengaruhi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memorinya tersebut,ternyata hanya mengulang apa yang ada dalam Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa hal tersebut telah dipertimbangan semua oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya baik fakta hukum maupun unsur-unsur dalam pasal dakwaan yang telah terbukti, dengan demikian alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum sampai perkara ini dikirim ke PengadilanTinggi tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi dasar keberatannya atas Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 596/Pid.B/2021/PN.Pal. tanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 596/Pid.B/2021/PN Pal, tanggal 21



April 2022, serta Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menyatakan bahwa Terdakwa Abdilah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Bersama-sama memindah tangankan hak atas tanah milik orang lain “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 596/Pid.B/2021/PN. Pal. tanggal 21 April 2022, yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 385 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 596/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 21 April 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, pada hari **Kamis**, tanggal **16 Juni 2022** yang terdiri dari **T a r d i, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Edy Suwanto, S.H.,M.H.** dan **Y.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari
Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh
Andi Rusman,SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Edy Suwanto, S.H.,M.H

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

T a r d i, S.H.

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Andi Rusman,SH.